



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN CONCONG
DESA PANGLIMA RAJA

Jl.Damai No.01 Email desapanglimarajakec.concong@gmail.com Kode Pos.29281

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLIMA RAJA
NOMOR : 02 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DESA PANGLIMA RAJA KECAMATAN CONCONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DESA PANGLIMA RAJA

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Panglima Raja, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika Dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 3).

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Panglima Raja Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Membantu PPID Utama Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kabupaten Indragiri Hilir secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerja;
5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik; dan
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Indragiri Hilir
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

**KEPALA DESA PANGLIMA RAJA
KECAMATAN CONCONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLIMA RAJA
KECAMATAN CONCONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 02 TAHUN 2022
TANGGAL : 10 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DESA PANGLIMA RAJA KECAMATAN CONCONG KABUPATEN
INDRAGIRI HILIR

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID Pembantu Desa	Kepala Desa Panglima Raja HALIAR
2.	Ketua PPID Pembantu Desa	Kasi Pemerintahan Desa Panglima Raja MUHAMMAD SUKRAN
3.	Sekretaris	Operator Desa Panglima Raja SRI YULIANTI
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Staff Desa Panglima Raja FIKRI ELFENDI
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Umum Desa Panglima Raja TAMSYAH
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Staff Desa Panglima Raja SURYADI
7.	Pelaksana / Arsip dll	Staff Desa Panglima Raja RAHMAN SIDIQ

KEPALA DESA PANGLIMA RAJA
KECAMATAN CONCONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

